



TAX



BAGIAN PELAPORAN

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 34/PMK.010/2017

Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

(PMK 34/PMK.010/2017 dicabut PMK 81 Tahun 2024)

(Pasal 217 s.d. Pasal 225 PMK 81 Tahun 2024) dan Pasal 467 dan 471 serta Lampiran Huruf EE ==>

Telah dicabut dengan PMK No 51/2025

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 34/PMK.010/2017

PEMUNGUT, OBJEK, DAN TARIF PPh PASAL 22

Pemungut	Objek Pungut	Tarif
1 Bank Devisa & Ditjen Bea Cukai	1. Impor barang 2. Ekspor batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam PKP2B dan Kontrak Karya	1. Impor: a. 10% → Lamp Huruf A b. 7,5% → Lamp Huruf B c. 0,5% → Lamp Huruf C d. 2,5% → selain a,b,c dengan API e. 7.5% → selain a,b,c tanpa API f. 7.5% → jual lelang 2. Ekspor: 1.5% → lamp Huruf D
2 Instansi Pemerintah NEW Sebelumnya: bendahara pemerintah	Pembayaran atas pembelian barang , baik mekanisme UP maupun langsung	1,5%* harga pembelian (tdk termasuk PPN)
3 Badan usaha tertentu	Pembelian barang dan/atau bahan untuk keperluan usahanya	1,5%* harga pembelian (tdk termasuk PPN)
a. BUMN; b. Badan Usaha dan BUMN hasil restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah; c. badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN, diantaranya PT Bank Syariah Indonesia Tbk. NEW		

Pemberlakuan NPWP=NIK
Pengenaan tarif 100% lebih tinggi
dihapus

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 34/PMK.010/2017

PEMUNGUT, OBJEK, DAN TARIF PPh PASAL 22

Pemungut	Objek Pungut	Tarif
4 Badan usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi	Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri	0.3% → baja 0.45% → kendaraan bermotor 0.25% → semen 0.1% → kertas 0.3% → obat DPP: DPP PPN
5 ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor	Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri	0.45%* DPP PPN
6 Produsen /importir BBM, BBG, dan pelumas	Penjualan BBM, BBG, dan pelumas	0.25% → kpd SPBU Pertamina 0.30% → kpd SPBU bukan Pertamina atau selain SPBU, penjualan BBG dan pelumas DPP: Nilai Penjualan

Pemberlakuan NPWP=NIK
Pengenaan tarif 100% lebih tinggi
dihapus

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 34/PMK.010/2017

PEMUNGUT, OBJEK, DAN TARIF PPh PASAL 22

Pemungut

7

Badan usaha industri
atau eksportir

Objek Pungut

Pembelian bahan-bahan berupa hasil **kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan** yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya

Tarif

0.25%* harga pembelian
(tidak termasuk PPN)

8

Badan Usaha

Pembelian komoditas **tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam**, dari badan atau orang pribadi pemegang IUP

1.5%* harga pembelian (tidak termasuk PPN)

Pemberlakuan NPWP=NIK
Pengenaan tarif 100% lebih tinggi
dihapus



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 34/PMK.010/2017

PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 22

No	Objek PPh Pasal 22	Penyetoran	Jatuh Tempo Penyetoran	Bukti Pemungutan	Pelaporan
1	a. Impor* b. Ekspor	Importir/DJBC	a. Saat pembayaran BM b. Saat penyelesaian dokumen ekspor	SSPCP/Bukti Penerimaan Negara	Tidak ada kewajiban NEW
3	Instansi Pemerintah	SSP a.n. Instansi Pemerintah NEW	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir NEW	Instansi Pemerintah dan Pemungut PPh Pasal 22 wajib membuat Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 NEW	SPT Masa PPh Unifikasi (termasuk Instansi Pemerintah) NEW
4	Badan usaha tertentu	SSP a.n. Pemungut			
5	Badan usaha industri, ATPM/APM/importir				
6	Penjualan BBM, BBG, pelumas				
7	Pembelian bahan 5 sektor dan pembelian batubara dan mineral				

- a. Dalam hal PPh 22 impor **disetor gunggung**, pemilik barang dapat menggunakan **SPPBMCP, bukti pembayaran, atau dok. DJBC lainnya sebagai bukti pemungutan PPh Pasal 22**, sepanjang PPh telah disetorkan ke kas negara
- b. SSPCP gunggung tidak berlaku sebagai bukti pemungutan PPh 22 **NEW**

Sebelumnya:

- ✓ SSP a.n. **Rekanan**
- ✓ **UP**: tanggal 7, **LS**: hari yang sama
- ✓ **SSP** berlaku sebagai **bukti pemungutan PPh**
- ✓ Ada kewajiban **SPT Masa PPh bagi DJBC**
- ✓ **IP** melaporkan dalam **SPT Masa PPh Unifikasi IP**